KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

610.7
Ind
p

PETUNJUK TEKNIS

KERJA SAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA DAN PIHAK LAIN DI DALAM NEGERI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA POLTEKKES KEMENKES DENGAN PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA DAN PIHAK LAIN DI DALAM NEGERI

@2018 Kementerian Kesehatan RI

Hak Cipta dan Hak Penerbitan yang dilindungi Undang – Undang. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Pengarah	:	Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Pengarah	:	Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kontributor	:	Elvi Trinovani, Lia Afida, Sari Hastuty, Rommy David Watuseke, Lanny Sunarjo, I Nyoman Wirata, Moch Arip, enny Hartiningsih, Iwan Somantri, Prayetni, Arif Jauhari, Zainal Akhmadi, Indrayati Fadjeri
Editor	:	Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd Yetty Azriani, DCN, MPH Hasmiati Sessu, S.Si.T
Desain	:	Dewi Tri Nugraheni, S.Sn

Diterbitkan Oleh :
Kementerian Kesehatan RI
Cetakan : 1
ISBN : 978-602-416-401-0

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12120
Telepon (021) 726 0401; Faksimile (021) 763 8950
Email : pusdiksdmk@gmail.com
Website : http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/I/ 004287/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA DAN PIHAK LAIN DI DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang :

a. dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi bidang kesehatan, maka diperlukan kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan berbagai pihakbaik di dalam negeri maupun di luar negeri;
b. bahwauntuk menjalin kerja sama dengan pihak dalam negeri, perlu disusun petunjuk teknis kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lain;
c. sehubungan dengan huruf adanhuruf b, perlu menetapkanSurat KeputusanKepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KERJA SAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN PERGURUAN TINGGI, DUNIA USAHA DAN PIHAK LAIN DI DALAM NEGERI
KESATU	:	Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada Diktum kesatu merupakan acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lain di dalam negeri berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,

USMAN SUMANTRI

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi kesehatan dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Untuk itu, guna meningkatkan kualitas lulusan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing, Poltekkes Kemenkes dituntut untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lain di dalam negeri.

Dengan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerja sama, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan lancer, sehingga kedua belah pihak yang bekerja sama dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Untuk itu, dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan program kerja sama Poltekkes Kemenkes, Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan menyusun Buku Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dan Pihak Lain di Dalam Negeri. Petunjuk teknis (Juknis) kerja sama tersebut disusun dengan maksud memberikan arahan bagi Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan kerja sama dengan mitra kerja dalam negeri, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Buku juknis ini tersusun berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah yang telah berperan aktif sejak penyusunan draf hingga terbitnya Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dan Pihak Lain di Dalam Negeri tahun 2017.

Jakarta, November 2017
Kepala Pusat Pendidikan SDM kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc.
NIP 196607221989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Tujuan..... 2
C. Ruang Lingkup 2

BAB II. LANDASAN KERJA SAMA 3
A. Definisi Istilah..... 4
B. Landasan Hukum 4
C. Prinsip Kerja sama 5

BAB III. BENTUK KERJA SAMA..... 7
A. Bidang Akademik..... 7
B. Bidang Non Akademik 144

BAB IV. NASKAH KERJA SAMA.....177
A. Nota Kesepahaman.....177
B. Perjanjian Kerja Sama (PKS) 19

BAB V. TATA KELOLA KERJA SAMA 23
A. Perencanaan 23
B. Pengorganisasian..... 23
C. Tahapan Pembuatan Kerja Sama 24
D. Pelaksanaan Kerja Sama 26
E. Monitoring dan Evaluasi..... 27
F. Pelaporan Kerja Sama 29

BAB VI. PENUTUP 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poltekkes Kemenkes sebagai perguruan tinggi kesehatan wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sekaligus memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki keahlian dan etik moral yang tinggi. Tenaga kesehatan yang profesional sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Poltekkes Kemenkes membutuhkan perluasan jaringan dengan banyak pihak dalam rangka pengembangan kualitas lulusan, kapasitas dosen, perluasan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, Poltekkes Kemenkes memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan berkualitas dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai dan merupakan aset layak jual yang dibutuhkan pihak lain. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang yang ada di lingkungan eksternal. Berdasarkan hal tersebut, Poltekkes Kemenkes perlu mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, khususnya perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lainnya. Kerja sama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat dikembangkan lebih luas di bidang non akademik.

Poltekkes Kemenkes sejak beberapa tahun terakhir sudah banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga, terutama kerja sama dalam negeri yang terbatas pada bidang akademik. Tentunya diharapkan kerja sama tersebut akan diperluas dan ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya kebutuhan untuk bekerja sama. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan kerja sama lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan, perlu dibuat Petunjuk Teknis (Juknis) Kerja Sama Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lain di dalam negeri.

B. Tujuan

Juknis ini menjadi acuan bagi Poltekkes Kemenkes dalam menyelenggarakan kerja sama akademik maupun non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan pihak lain di dalam negeri. Dengan adanya Juknis Kerja Sama ini, Poltekkes Kemenkes dapat memperoleh panduan dalam mengembangkan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta meningkatkan ketersediaan sumberdaya yang bermutu.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Kerja Sama Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dan Pihak Lain di Dalam Negeri ini mencakup landasan dalam melakukan kerja sama, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan, pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan kerja sama termasuk pengorganisasian, perencanaan, prosedur, mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II
LANDASAN KERJA SAMA

A. Definisi Istilah

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antar Poltekkes Kemenkes, antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain.
3. Mitra adalah perguruan tinggi, dunia usaha, pihak lain di dalam negeri yang melakukan kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes.
4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi, yang telah diregistrasi dan/atau diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui.
5. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
6. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi/pemerintah daerah (Pemda), TNI/Polri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Khusus kerja sama dengan Pemda, menggunakan Kesepakatan Bersama.

9. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan diantara pihak-pihak yang berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman, yang dituangkan menjadi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian serta bersifat mengikat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
11. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

17. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

C. Prinsip Kerja sama

Pelaksanaan program kerja sama dalam negeri Poltekkes Kemenkes wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Program kerja sama dalam negeri dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Mengutamakan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes Kemenkes;
3. Legalitas, institusi diregistrasi dan/atau diakreditasi oleh lembaga yang diakui, penyelenggaraan kerja sama tidak bertentangan dengan hukum.
4. Kesetaraan dan saling menghormati hak dan kewajiban para pihak.
5. Saling menguntungkan, manfaat dari kerja sama dapat diperoleh kedua belah pihak.
6. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes;
7. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;

8. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah secara nasional.
9. Mengedepankan nilai-nilai etika dan kebebasan akademik sehingga Poltekkes Kemenkes tidak dipengaruhi oleh unsur komersialitas dari pihak mitra.

D. Tujuan Kerja sama

1. Mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja Poltekkes Kemenkes
2. Meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
3. Mendukung pengembangan Poltekkes Kemenkes dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan pencapaian kompetensi sumber daya manusia (SDM) Poltekkes Kemenkes.
5. Meningkatkan mutu lulusan Poltekkes Kemenkes sehingga bisa bekerja sesuai tuntutan kebutuhan.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Poltekkes Kemenkes dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain di dalam negeri baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. Kerja sama tersebut dapat dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

A. Bidang Akademik

Bentuk kerja sama bidang akademik meliputi kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan dengan dunia usaha atau pihak lain.

1. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi lain

Kerja sama bidang akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dapat dilakukan antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain maupun antara Poltekkes Kemenkes dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Kerja sama akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan.

Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar *(fundamental research)*, penelitian terapan *(applied research)*, penelitian pengembangan *(developmental research)*, dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif.

Kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, kegiatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat juga dalam bentuk daerah binaan, penyelenggaraan PKL terpadu, pengabdian kepada masyarakat bersama antara Poltekkes Kemenkes (mahasiswa dan atau dosen) dan perguruan tinggi lain

dengan pemilihan wilayah sesuai kesepakatan dengan mengutamakan tujuan pengembangan daerah tertinggal dan kegiatan lain yang terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Penjaminan mutu internal

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara berbagi praktek baik *(good practices),* penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu. Bentuk kegiatannya antara lain kerja sama pendampingan antar Poltekkes Kemenkes, pelaksanaan audit mutu antar Poltekkes Kemenkes, peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan calon auditor dan penyusunan instrumen penjaminan mutu, dan lain-lain.

c. Program kembaran

Kerja sama akademik melalui program kembaran (*twinning program*) adalah kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan.

d. Gelar bersama

Kerja sama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama merupakan kerja sama antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.

e. Gelar ganda

Kerja sama akademik melalui pemberian gelar ganda dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1) Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
2) Menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit, merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara lain:

1) Program studi yang sama dengan strata yang sama
2) Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
3) Program studi yang berbeda dengan strata yang sama
4) Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1) Dosen dari Poltekkes Kemenkes dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain
2) Dosen dari Poltekkes Kemenkes dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain atau dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

1. Pertukaran Dosen

   Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari Poltekkes Kemenkes yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang

belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Poltekkes Kemenkes menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Poltekkes Kemenkes.

2. Pertukaran Mahasiswa

   Kerja sama bidang akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi dalam bidang kesehatan yang tidak ada di Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Poltekkes Kemenkes juga dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama.

Pemanfaatan sarana seperti laboratorium terpadu, laboratorium bahasa/multi media, tes TOEFL, penggunaan fasilitas gedung untuk kegiatan wisuda, pertemuan ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan.

j. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal

Mengkaji, mengembangkan dan menyebarluaskan kekayaan dan keragaman nilai-nilai budaya bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan bangsa Indonesia.

k. Penerbitan berkala ilmiah

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes ataupun perguruan tinggi mitra.

l. Pemagangan

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Poltekkes Kemenkes untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Poltekkes Kemenkes.

m. Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Poltekkes Kemenkes dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain.

n. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu

Kerja sama Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerja Sama dengan Pemda Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerja sama di bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan dunia usaha dan/atau pihak lain di bidang akademik dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini.

a. Pengembangan sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan pada bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan atau layanan pelatihan, antara lain:

1) Kerja sama dengan pihak lain yang memberikan sponsor dalam bentuk dana kepada mahasiswa/dosen

2) Kerja sama dengan pihak lain untuk peningkatan kemampuan SDM dalam penerbitan buku cetakan/bahan ajar
3) Kerja sama Penerapan hasil penengembangan teknologi tepat guna
4) Kerja sama peningkatan kompetensi nakes dengan pemda/organisasi profesi

b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama, antara lain:

1) Penerapan hasil penelitian di masyarakat
2) Pelaksanaan pengabdian masyarakat mahasiswa dan dosen di masyarakat/dunia usaha/pihak lain
3) Kerja sama dalam rangka pengembangan hasil penelitian untuk diproduksi dan atau dipasarkan
4) Pendayagunaan dosen dan mahasiswa dalam program nasional dan daerah
5) Kerja sama dengan pemda dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat

c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis dilaksanakan dengan cara mengakui hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha diperoleh dari dunia usaha; atau hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari Poltekkes Kemenkes.

d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Pemanfaatan bersama sumber daya merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh Poltekkes Kemenkes maupun oleh dunia usaha. Pemanfaatan sarana seperti laboratorium terpadu, laboratorium bahasa/multi media, untuk kegiatan pemda, dunia usaha dan pihak lain. Penggunaan fasilitas gedung untuk kegiatan wisuda, pertemuan ataupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan pemda, dunia usaha dan pihak lain

e. **Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dnegan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dan dilaksanakan dengan cara Poltekkes Kemenkes dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau Poltekkes Kemenkes dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

f. **Penyelenggaraan seminar bersama**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan seminar bersama dan dilaksanakan dengan cara Poltekkes Kemenkes dan dunia usaha menyelenggarakan seminar, kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau Poltekkes Kemenkes dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk emnyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

g. **Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha**

Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara Poltekkes Kemenkes memanfaatkan nara sumber dari Pemda, dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga pendidikan.

h. **Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan**

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

1) Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bentuk beasiswa
2) Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk beasiswa.
3) Mahasiswa putra daerah, dunia usaha dan pihak lain diberikan kesempatan dididik menjadi calon tenaga kesehatan

i. **Bentuk lain yang dianggap perlu**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dan dunia usaha dan/atau pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

B. Bidang Non Akademik

Bentuk kerja sama bidang non akademik meliputi kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes dan dengan dunia usaha atau pihak lain.

1. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi lain

Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui: pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

a. Pendayagunaan aset;

Kerja sama pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing ggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Kerja sama pendayagunaan aset ini harus memperhatikan ketentuan Kementerian Keuangan.

b. Penggalangan dana;

Kerja sama penggalangan dana merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing- masing dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;

Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing- masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekeks Kemenkes dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

a. Pendayagunaan Aset

Kerja sama pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes, Pemda, dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

b. Penggalangan Dana

Kerja sama penggalangan dana merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes, pemda, dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing dalam penggalangan dana.

c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual

Kerja sama ini merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti.

d. Pengembangan sumber daya manusia

Kerja sama pengembangan sumberdaya manusia merupakan kerja sama dalam bidang layanan pelatihan, internship/praktek kerja dan bursa tenaga kerja.

e. Pengurangan tarif

Kerja sama pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara pemda, dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non- akademik oleh Poltekkes Kemenkes.

f. Koordinator kegiatan

Kerja sama ini merupakan kerja sama dengan cara Poltekkes Kemenkes menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh pemda, dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

g. Pemberdayaan masyarakat

Kerja sama pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara pemda, dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia Poltekkes Kemenkes untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

h. Bentuk lain yang dianggap perlu

Kerja sama bidang non akademik antara Poltekkes Kemenkes dan dunia usaha dan/atau pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV
NASKAH KERJA SAMA

A. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau istilah lain yang disepakati para pihak, merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat para pihak.

Pada prinsipnya nota kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Secara umum, substansi yang terdapat pada nota kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari nota kesepahaman tersebut.

Bagan atau struktur nota kesepahaman secara umum sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah Naskah yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur bagian judul memuat kata-kata "Nota Kesepahaman", Nama Institusi Para Pihak, Judul atau Perihal Nota Kesepahaman dan Nomor Surat Para Pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca, dan dapat mencantumkan logo institusi di atas halaman judul. Logo sebelah kiri bagi institusi yang menginisiasi kerja sama dan logo sebelah kanan untuk institusi yang menerima inisiasi kerja sama.

2. Bagian Pembukaan

Bagian pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat penandatanganan Nota Kesepahaman

b. Jabatan Para Pihak

   Menggambarkan kedudukan dan kewenangan, serta alamat institusi dari para pihak.

c. Penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi

- PARA PIHAK disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan pimpinan dari masing-masing institusi. PIHAK PERTAMA yaitu pihak yang menginisiasi kerja sama, sedangkan PIHAK KEDUA adalah pihak yang menerima inisiasi kerja sama.
- PARA PIHAK dapat berupa perorangan dan dapat pula berbentuk Badan Hukum

d. Konsideran atau Pertimbangan
   - Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahamanan
   - Konsideran diawali dengan kalimat: "dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut "
   - Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian
   - Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

3. Bagian Isi

Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh para pihak. Isi Nota Kesepahaman adalah merupakan rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi perjanjian kerja sama (PKS).

Substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Penjelasan tentang masing-masing pihak yang berisi informasi, definisi masing-masing pihak.
b. Dasar hukum, yang berisi tentang landasan hukum kerja sama.
c. Maksud dan tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan
d. Ruang lingkup kegiatan, memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
e. Hak dan kewajiban, yang memuat rincian mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.
f. Pelaksanaan kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.

g. Pembiayaan, yang merupakan beban finansial dari kedua belah pihak yang diatur secara umum, pembiayaan lebih detil akan diatur dalam perjanjian kerja sama.
h. Jangka waktu yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman.
i. Penyelesaian perselisihan, memuat cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam kerja sama.
j. Addendum merupakan ketentuan peralihan, memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para pihak". Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,- (enam ribu rupiah) pada tempat tanda tangan para pihak.

5. Bagian Tanda Tangan Para Pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan di atas meterai.

B. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Secara umum Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau istilah lain yang disepakati para pihak, tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi PKS lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. PKS dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subyek didalamnya atau yang menandatanganinya.

Bagan atau struktur dari suatu pengaturan PKS pada umumnya terdiri dari :

1. Bagian Judul

Judul dirumuskan oleh Para Pihak yang menjadi Subjek dalam PKS, hendaknya menggunakan kalimat singkat padat yang mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak.

2. Bagian Pembukaan

Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat penandatanganan PKS.
b. Jabatan Para Pihak

   Menggambarkan kedudukan dan kewenangan Penandatanganan bertindak untuk dan atas nama Institusi

   - PARA PIHAK disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan pimpinan dari masing-masing Institusi. PIHAK PERTAMA yaitu pihak yang menginisiasi kerja sama, sedangkan PIHAK KEDUA adalah pihak yang menerima inisiasi kerja sama.
   - PARA PIHAK dapat berupa perorangan dan dapat pula Badan Hukum.
c. Konsideran atau Pertimbangan
   - Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan PKS.
   - Konsideran diawali dengan kalimat: "dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut "
   - Tiap- tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian
   - Tiap-tiap pokok pikiran diawalai dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).(tanya pada tim perumus tentang maksudnya)

3. Bagian Isi

Isi PKS menggambarkan apa yang dikehendaki oleh para pihak, dirumuskan secara rinci, diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi PKS memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum, yang berisi tentang landasan hukum kerja sama
b. Maksud dan tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan
c. Ruang lingkup kegiatan, memuat gambaran detil tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
d. Hak dan kewajiban, yang memuat rincian mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang.

e. Biaya penyelenggaraan kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai kesepakatan dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
f. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya PKS berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian kerja sama sebelum jangka waktu berakhir.
g. *Force Mejeure*, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
h. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin ditempuh jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak.
i. Aturan Peralihan, memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru melalui addendum.

4. Bagian Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari PKS dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

5. Bagian Tanda Tangan Para Pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, pada bagian tersebut harus dilengkapi dengan identitas kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel institusi di atas meterai. Tanda tangan pihak pertama terletak di sebelah kiri dan pihak kedua di sebelah kanan.

C. Ketentuan-ketentuan Lain

Dalam pembuatan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baku
2. Menggunakan kertas concord atau conqueror, ukuran A4
3. Penempatan logo institusi sesuai kesepakatan para pihak

4. Font mengikuti aturan tata naskah dinas
5. Membubuhkan paraf masing-masing pihak pada setiap halaman Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

BAB V. TATA KELOLA KERJA SAMA

A. Perencanaan

Kerja sama Poltekkes Kemenkes harus mengacu kepada rencana induk pengembangan kerja sama dan rencana operasional yang telah disusun oleh Poltekkes Kemenkes, sebagai dasar untuk merencanakan program dan anggaran. Pada saat akan melakukan kerja sama, langkah-langkah perencanaan kerja sama dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi diri dengan analisis kebutuhan institusi;
2. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilih potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
3. Menentukan calon mitra kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan institusi;
4. Melakukan evaluasi diri para pihak untuk melihat kesesuaian
5. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi baik akademik maupun non akademik;
6. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
7. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; menghargai kesetaraan mutu; saling menghormati; menghasilkan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah dan nasional;
8. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
9. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
10. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

B. Pengorganisasian

Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas mengelola kerja sama dan mengembangkan jejaring kerja sama dengan mitra untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Poltekkes Kemenkes. Unit tersebut bertanggung jawab kepada Direktur melalui pembinaan salah satu Pembantu Direktur (Pudir). Dalam melaksanakan tugas, unit kerja dapat dibantu oleh tim teknis. Unit kerja sama berfungsi sebagai:

1. Penyusun rencana kerja sama antara Poltekkes Kemenkes dengan mitra;
2. Penyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau panduan kerja sama antara Poltekkes Kemenkes dengan mitra;
3. Pelaksana analisis, penyusunan materi, komunikasi, monitoring, dan evaluasi dokumen kerja sama dan administrasi;
4. Pelaksana pengembangan program kerja sama;
5. Pelaksana pelaporan kerja sama;
6. Fasilitator inisiasi kerja sama dengan mitra;
7. Koordinator tim teknis dalam pelaksanaan kerja sama; dan
8. Fungsi lainnya sesuai kebutuhan.

C. Tahapan Pembuatan Kerja Sama

Tahapan pembuatan kerja sama terdiri dari penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan pengesahan kerja sama.

1. Penjajakan

Pada tahap ini Poltekkes Kemenkes menelusuri informasi lebih dalam mengenai mitra yang akan dituju untuk kerja sama atau menelaah tawaran kerja sama dari mitra. Dalam tahapan ini terjadi pembicaraan awal antara Poltekkes Kemenkes dengan mitra dalam negeri yang potensial untuk menjadi mitra kerja sama.

Penjajakan kerja sama dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan/atau elektronik. Penjajakan kerja sama yang dilakukan dengan pemerintah daerah harus melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).

2. Perundingan

Perundingan dapat dilakukan oleh pimpinan para pihak atau perorangan yang telah ditunjuk untuk mewakili para pihak. Pada tahap ini disepakati rencana kegiatan, tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, waktu, mekanisme monitoring evaluasi kerja sama dan kebutuhan biaya. Perundingan kerja sama dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.

3. **Perumusan Naskah**

Pembuatan draft naskah kerja sama disusun oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan pada tahap perundingan. Pada tahap ini dimungkinkan para pihak untuk bertemu membahas klausul yang tertuang dalam draft nota kesepahaman/perjanjian kerja sama. Susunan yang tertuang dalam nota kesepahaman/perjanjian kerja sama mengikuti kaidah hukum yang berlaku.

4. **Penerimaan**

Para pihak menyepakati klausul dan materi dalam naskah kerja sama yang akan ditandatangani. Pada tahap ini dapat dibentuk tim teknis untuk menyiapkan materi kerja sama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjasamakan. Dalam melaksanakan tugas ini, tim dapat berkonsultasi dengan tenaga pakar/ahli. Tahap penerimaan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.

5. **Pengesahan**

Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan naskah kerja sama oleh para pihak, jika draft naskah kerja sama telah memenuhi persyaratan, sesuai kesepakatan dan diparaf oleh para pihak yang ditunjuk oleh pimpinan institusi masing-masing. Penandatanganan dilakukan oleh pimpinan para pihak, dengan ketentuan:

a. Mitra kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, ditandatangani oleh gubernur dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
b. Mitra kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, ditandatangani oleh bupati/walikota dan Direktur Poltekkes Kemenkes.
c. Mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga, dilakukan oleh pejabat minimal pejabat yang setingkat
d. Mitra kerja sama dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan pimpinan BUMN/BUMD
e. Mitra kerja sama dari Perguruan Tinggi lain dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Direktur, Ketua dan pimpinan atau sebutan lain yang setingkat).
f. Mitra kerja sama dari institusi negeri dan swasta yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Poltekkes dan Direktur Utama atau sebutan lain yang setingkat.

Tempat, waktu dan acara penandatanganan dilakukan sesuai kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh pihak yang berwenang/terkait dengan objek kerja sama. Nota kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani bersama selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama pada tempat yang disepakati bersama para pihak.

Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dengan pihak mitra, dengan ketentuan:

a. Mitra kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, ditandatangani oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan Kepala SKPD kecuali perjanjian kerja sama yang memiliki persetujuan DPR atau DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).
b. Mitra kerja sama dari Kementerian/Lembaga dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)/satuan kerja Kementerian/Lembaga terkait.
c. Mitra kerja sama dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan pimpinan BUMN/BUMD.
d. Mitra kerja sama dari Perguruan Tinggi lain dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Direktur, Ketua dan pimpinan atau sebutan lain yang setingkat) atau Fakultas (Dekan atau sebutan lain yang setingkat)
e. Mitra kerja sama dari pihak swasta yang berbadan hukum dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes dan Pejabat minimal jabatan tingkat III.

D. Pelaksanaan Kerja Sama

Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, sehingga kegiatan kerja sama dapat terlaksana dan mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Waktu pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, secara umum dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sepanjang tahun akademik untuk seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, pertukaran

mahasiswa, tenaga pendidik, dan kependidikan, praktik, kuliah dan program sertifikasi penerbitan karya ilmiah (sesuai kebutuhan).

2. Awal semester untuk kredit transfer
3. Awal tahun akademik untuk beasiswa, gelar ganda, dan gelar bersama
4. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pihak terkait.

Tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama tersebut dilaksanakan di tempat yang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama dalam negeri antara Poltekkes Kemenkes dengan pihak mitra di dalam negeri bertujuan agar pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat mencapai mutu dan volume hasil serta ketepatan waktu penyelesaian sesuai perjanjian. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kesepakatan para pihak.

Monev dilakukan oleh tim monev yang dibentuk dan disetujui bersama antara pihak Poltekkes Kemenkes dan mitra dan dapat melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang untuk melakukan monev. Jumlah dan komposisi anggota tim monev perlu mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan kerja sama. Tugas tim monev adalah menjamin agar tahapan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kepala unit kerja sama berperan sebagai ketua tim pelaksana monev dibantu dengan personel lainnya dalam suatu tim. Ketua Tim Pelaksana berkewajiban membuat laporan berkala kepada Direktur Poltekkes Kemenkes melalui Pembantu Direktur yang menangani kegiatan kerja sama tersebut.

Monev dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan kegiatan. Untuk mengimplementasikan monev, diperlukan suatu tahapan monev kerja sama yang meliputi:

1. Pembentukan Tim Pelaksana Monev

Pembentukan Tim Pelaksana Monev didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Tim monev terdiri atas pihak Poltekkes Kemenkes dan pihak mitra. Pembentukan tim monev

dari Poltekkes dilakukan dengan cara mengidentifikasi unit kerja yang dapat menjadi bagian dari tim. Selanjutnya unit/urusan yang membidangi kerja sama, menyampaikan usulan tim pelaksana monev kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dengan surat keputusan.

2. **Penyusunan Instrumen Monev**

   Tim Pelaksana Monev yang telah ditetapkan mulai bekerja dengan cara menelaah dokumen kerja sama dalam negeri antara Poltekkes Kemenkes dengan pihak mitra dalam negeri. Berdasarkan hasil telaah, dilakukan penyusunan instrumen monev kerja sama. Instrumen yang telah disusun disampaikan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes untuk mendapatkan persetujuan melalui Pembantu Direktur terkait.

3. **Pelaksanaan Monev**

   Berdasarkan instrumen yang telah disetujui oleh Direktur Poltekkes Kemenkes, Tim Pelaksana Monev dapat melaksanakan kegiatannya. Direktur Poltekkes Kemenkes mengeluarkan surat tugas pelaksanaan kegiatan untuk Tim Pelaksana Monev. Pelaksanaan monev dilaksanakan bersama antara tim monev Poltekkes dengan tim monev pihak mitra.

4. **Pelaporan Hasil Monev**

   Hasil kegiatan monev oleh Tim Pelaksana Monev dilaporkan kepada pimpinan masing-masing institusi. Tim Monev Poltekkes melaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes melalui Pembantu Direktur terkait. Laporan hasil monev juga disampaikan kepada kepala unit/ urusan terkait sebagai bahan arsip.

Hasil monev dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau hal-hal lainnya. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perubahan/addendum atas materi perjanjian kerja sama. Implikasi dari addendum harus disetujui dan disahkan oleh para pihak.

Evaluasi dilaksanakan di akhir periode kerja sama secara terbuka dengan mengacu pada rencana pelaksanaan kerja dan hasil implementasi yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk laporan kemajuan. Evaluasi pelaksanaan kerja sama

mengacu pada indikator keberhasilan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama. Evaluasi kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi para pihak, serta pihak eksternal yang disetujui bersama, atau pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi.

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi kerja sama dapat dijadikan bahan untuk menentukan **tindak lanjut** apakah kegiatan kerja sama yang dilakukan tersebut dapat dilanjutkan atau dikembangkan sebagai berikut:

a. Perpanjangan/Pemutusan Kerja Sama

Kerja sama ini dapat diperpanjangdengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pemutusan kerja sama ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerja sama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan namun tidak tercapai kesepakatan.

b. Pengembangan Program Kerja Sama

Kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kegiatan kerja sama secara keseluruhan. Pada kegiatan ini dilakukan analisis dan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan atau menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan-kegiatan tersebut guna mencapai tujuan bersama. Analisis kebutuhan kegiatan selanjutnya bagi kedua belah pihak dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.

F. Pelaporan Kerja Sama

Pelaporan kegiatan kerja sama dalam negeri merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bagian proses utuh yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri oleh Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan Tinggi, dunia usaha atau mitra harus dilaporkan kepada BPPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Laporan kegiatan akan dilakukan evaluasi oleh BPPSDM Kesehatan dan selanjutnya hasil evaluasi akan disampaikan kepada Poltekkes Kemenkes.

1. **Tujuan Pelaporan Kerja Sama**
   a. Melaporkan hasil kegiatan kerja sama dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri
   b. Mendokumentasikan semua kegiatan sebagai dasar untuk mengambil keputusan
   c. Merekomendasikan rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan
   d. Mendiseminasikan hasil kegiatan kepada dosen dan mahasiswa
2. **Prosedur Pelaporan Kerja sama**
   a. Dosen dan atau mahasiswa menyusun laporan kegiatan kerja sama dalam negeri dan melaporkan kepada Kepala Unit Kerja sama.
   b. Kepala Unit Kerja Sama menelaah kesesuaian isi laporan antara rencana dengan capaian kegiatan.
   c. Kepala Unit Kerja Sama melaporkan kegiatan / keuangan kepada Direktur melalui Pudir.
   d. Direktur melaporkan kegiatan kepada Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI.
   e. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan menelaah dan mengevaluasi laporan kegiatan, lalu memberikan umpan balik kepada Poltekkes Kemenkes.

BAB VI. PENUTUP

Panduan Kerja Sama Pertukaran Dosen dan Mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerja Sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri akan meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin antara Poltekkes Kemenkes dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri, yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi Poltekkes Kemenkes.

LAMPIRAN

SKEMA BIDANG KERJA SAMA POLTEKKES KEMENKES

KERJA SAMA

AKADEMIK

ANTAR PT

1. Penyelenggaraan pendidikan, peneliytian & PkM
2. Penjaminan Mutu Internal
3. Program Kembaran
4. Gelar bersama
5. Gelar ganda
6. *Credit transfer program*
7. Program detasering
8. Faculty and student exchange
9. Resource sharing
10. Joint publication
11. Internship
12. Joint seminar
13. Bentuk kerja sama yg dianggap perlu

DUNIA USAHA/ PIHAK LAIN

1. Pengembangan SDM
2. Penelitian dan/atau PkM
3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yg sejenis
4. Resource sharing
5. Penerbitan jurnal berkala ilmiah
6. Penyelenggaraan seminar bersama
7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu dari dunia usaha
8. Pemberian beasiswa
9. Lahan praktik
10. Bentuk kerja sama lain yag dianggap perlu

NON AKADEMIK

ANTAR PT

1. Pendayagunaan asset
2. Penggalangan dana
3. Jasa & royalty hak kekayaan intelektual
4. Bentuk kerja sama lain yg dianggap perlu

DUNIA USAHA/ PIHAK LAIN

1. Pendayagunaan asset
2. Penggalangan dana
3. Jasa & royalty penggunaan hak kekayaan intelektual
4. Pengembangan SDM
5. Pengurangan tariff
6. Coordinator kegiatan
7. Pemberdayaan masyarakat
8. Bentuk kerja sama lain yg dianggap perlu

CONTOH NOTA KESEPAHAMAN DALAM NEGERI

LOGO PIHAK PERTAMA	LOGO PIHAK KEDUA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN ……
DENGAN
Instusi/Lembaga/PT. .....

NOMOR : .....

NOMOR : .....

Pada hari ini : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.... – ..... - .....), Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **.....** Direktur Poltekkes ……, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Poltekkes ……., berkedudukan di…… untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **.....** Direktur/Pimpinan Institusi / Lembaga / PT. ....., dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. ..... yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Politeknik Kesehatan …… dengan Institusi / Lembaga / PT. ..... dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kesehatan Diploma III dan D IV …….

b. PIHAK KEDUA adalah ……

Pasal 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MenKes/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MenKes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
7. Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentangStandarNasionalPendidikanTinggi;
8. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. DLL……..

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu PARA PIHAK dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan peserta didik, civitas akademika Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan …….

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Bidang Event Management dan Manpower Development
5. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Poltekkes …….. dan ……..

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

2. Nota Kesepahaman inimerupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kesepakatan yang akan dilaksanakan dan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja sama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK PERTAMA dapat memberi kuasa kepada Ketua Jurusan/Prodi/Ka. Unit/Urusan dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK di luar jangka waktu di atas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya ……(bulan) sebelumnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

Pasal 7

KETENTUAN PERALIHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas KesepakatanBersamaini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Direktur	Direktur/Ketua/Pimpinan……
Poltekkes.....	.....
	Materai 6000
(.....)	**(.....)**

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

CONTOH PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

LOGO PIHAK PERTAMA

LOGO PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PRODI/UNIT/URUSAN.....
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES……
DENGAN
Institusi / Lembaga / PT. .....

TENTANG
.....

NOMOR : .....
NOMOR : .....

Pada hari ini : ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..... – ..... - .....), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **.....** Ketua Prodi/Ka. Unit/Ka.Urusan ..... Poltekkes Kemenkes…….., dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Jurusan/Prodi/Unit/Urusan ……. Poltekkes Kemenkes ……berkedudukan ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **.....** Direktur Institusi / Lembaga / PT. ....., dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Institusi / Lembaga /PT. ..... yang berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara .....dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes…….. nomor : ..... dan nomor .....

dengan membuat Perjanjian Kerja sama untuk kegiatan ....., dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MenKes/PER/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MenKes/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
7. Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentangStandarNasionalPendidikanTinggi;
8. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. DLL……..

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(atau diisikan sesuai kebutuhan).

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini yaitu :

1. .....
2. .....
3. Dan seterusnya sesuai kebutuhan

Pasal 4
Hak dan KewajibanPara Pihak

1. Isikan kewajiban Poltekkes/Unit/Urusan/Jurusan/prodi secara terperinci;
2. Isikan hak Poltekkes/Unit/Urusan/Jurusan/prodi secara terperinci;
3. Isikan kewajiban Mitra kerja sama secara terperinci;
4. Isikan hak Mitra kerja sama secara terperinci.
   (Diisikan sesuai dengan kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan yang akan dilakukan secara detil dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku).

Pasal 5
Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari (isikan sumber pendanaan) dan ditanggung oleh .....(isikan pihaknya)
2. **PIHAK .....** menerima pendanaan ..... sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerja sama sebesar Rp. .....(isikan besar dana kerja sama);

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu selama…… dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK di luar jangka waktu di atas dan masing=masing pihak harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya ……(bulan) sebelumnya.

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

Pasal 7
Keadaan Memaksa/ *Force Majeure*

1. Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa *(force majeure)* yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan memaksa *(force majeure)* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat …….. sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;

2. Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

3. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Direktur/Ka. Prodi/Ka.Unit/Ka.Urusan	Direktur PT/Ka. Divisi
.....	.....
Materai 6000	
(.....)	**(.....)**

Paraf Pihak Pertama : .....
Paraf Pihak Kedua : .....

CONTOH FORMAT PELAPORAN

I. FORMAT LAPORAN PENANDATANGANAN MoU dan MoA)
(disusun setelah pelaksanaan/penandatanganan)

Halaman Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Profil Institusi
Telaah Kemanfaatan
Tujuan Kerja sama
Manfaat Kerja sama

BAB II PENANDATANGANAN KESEPAHAMAN
Waktu dan Tempat
Kegiatan

BAB II PENUTUP
Kesimpulan

Lampiran
Naskah MoU
Naskah MoA
Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan
Dokumentasi photo
Dokumen terkait lainnya

II. FORMAT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI)
(disusun setiap tahun dalam pelaksanaan kerja sama)

Halaman Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rancangan Capaian Kerja sama 3 tahun (atau) 5 tahun
Rencana operasional kerja sama di tahun berjalan

BAB II KEGIATAN
Waktu dan Tempat
Telaah Capaian Kerja sama
Situasi Konteks Kerja sama (SWOT)
Rekomendasi:
- Meneruskan kerja sama
- Adendum
- Menghentikan kerja sama

BAB II PENUTUP
Kesimpulan dan saran pelaksanaan kegiatan

Lampiran
Capaian tahunan (ditahun berjalan)
Adendum (jika ada)
Dokumentasi photo

III. FORMAT LAPORAN EVALUASI KERJA SAMA
(disusun di akhir tahun kerja sama)

Halaman Sampul
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rancangan Capaian Kerja sama 3 tahun (atau) 5 tahun

BAB II KEGIATAN
Waktu dan Tempat
Telaah Capaian Kerja sama satu kurun kerja sama
Situasi Konteks Kerja sama (SWOT)
Rekomendasi:
- Meneruskan kerja sama
- Mengembangkan kerja sama
- Menghentikan kerja sama

BAB II PENUTUP
Kesimpulan dan saran pelaksanaan kegiatan

Lampiran
Capaian satu kurun kerja sama
Dokumentasi photo

Lampiran Halaman Sampul Laporan :

LAPORAN KEGIATAN KERJA SAMA

POLTEKKES KEMENKES ……
DAN
……. (NAMA MITRA)

Dibiayai oleh:
DIPA …… Tahun ……..
Sesuai dengan SK Nomor: …….....

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN……..

TAHUN …….